



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menunjang kelancaran kegiatan kearsipan, perlu dilakukan pengelolaan kearsipan agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2002 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bukittinggi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Satuan Perangkat Kerja Daerah adalah Dinas / Badan / Kantor / Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD / BUMD Kota Bukittinggi.
8. Lembaga Kearsipan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
9. Lembaga lainnya adalah Instansi Vertikal, BUMD, Swasta dan atau Perorangan yang menjalankan organisasi atau usaha di Kota Bukittinggi.
10. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan,

Organisasi Politik / Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

12. Arsip Dinamis adalah arsip dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
13. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
14. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi dan/ atau terus menerus.
15. Arsip In Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun.
16. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan telah habis retensinya dan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau lembaga kearsipan.
17. Arsip Terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.
18. Arsip Konvensional adalah arsip yang informasinya dalam media kertas yang berupa tulisan tangan atau ketikan karena informasi yang terekam berupa teks, maka arsip tersebut dikenal juga dengan arsip tekstual.
19. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman atau petunjuk bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka penyelenggaraan Kearsipan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi; dan
2. Menjamin perlindungan, keselamatan, keamanan dan ketersediaan arsip yang autentik yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara sistematis, efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi kegiatan :

1. Tata Naskah Dinas.
2. Pengendalian Naskah Dinas.
3. Penataan Berkas.
4. Penyusutan Arsip.

BAB III PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan kearsipan dilakukan terhadap arsip statis dan arsip dinamis.
- (2) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Arsip Vital;
 - b. Arsip Aktif;
 - c. Arsip In Aktif.
- (3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pencipta arsip.
- (4) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab lembaga kearsipan.

Pasal 6

Tata kearsipan dilakukan dengan mempergunakan kartu kendali sebagai sarana pengendalian, kode klasifikasi sebagai sarana penataan arsip dan jadwal retensi arsip sebagai pedoman penyusutan.

Pasal 7

Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Jadwal retensi sebagai pedoman penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. Pemindahan arsip in aktif;
 - b. Penyerahan arsip statis; dan
 - c. Penyusutan arsip.

BAB IV TATA NASKAH DINAS

Pasal 9

Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2011.

BAB V PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Pasal 10

Pengendalian Naskah Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENATAAN NASKAH BERKAS

Pasal 11

Penataan Berkas Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 12

Penyusutan Arsip Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 14

Lembaga Kearsipan melakukan pembinaan kearsipan terhadap semua pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Bukittinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota Bukittinggi ini dimulai sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 03 Agustus 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 03 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 20